



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 79 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUNER PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 200/PL.02.2-BA/96/2.1/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya telah melaksanakan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Sorong
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS D KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 79 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT
DAYA TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Gubernur	Wakil Gubernur	
1			<ul style="list-style-type: none">1. Partai Solidaritas Indonesia,2. Partai Demokrat,3. Partai NasDem dan4. Partai Keadilan Sejahtera
	ABDUL FARIS UMLATI SE., M.M., M.Pd	Dr., Ir. PETRUS KASIHIW.,M.T.	
2			<ul style="list-style-type: none">1. Partai Hati Nurani Rakyat,2. Partai PERINDO, dan3. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
	GABRIEL ASEW,S.E, M.Si	LUKMAN WUGAJE.S,H	

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Gubernur	Wakil Gubernur	
3			<ol style="list-style-type: none">1. Partai Amanat Nasional,2. Partai Kebangkitan Bangsa, dan3. Partai Gerakan Indonesia Raya
4			<ol style="list-style-type: none">1. Partai PDI-Perjuangan, Partai2. Persatuan Pembangunan, dan3. Partai Buruh

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Gubernur	Wakil Gubernur	
5			1. Partai Golkar
	Dr. BERNARD SAGRIM, Drs.,MM	SIRAJUDIN BAUW,S.Ag, M.MPd	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS D KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Paris Uria Pedai